



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manyampa, 16 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sawakung, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/03/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sawakung, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir: Makassar, 10 Juni 2022, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis.
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 5.1. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Nenek Tergugat sering menceritakan kejelekan keluarga Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta;
 - 5.3. Tergugat sering marah-marah hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar;
 - 5.4. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juli tahun 2023, pada saat itu Penggugat menegur Tergugat dikarenakan Tergugat terlalu asyik bermain game akan tetapi Tergugat marah-marah hingga merusak benda yang ada didepan Tergugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini telah berjalan selama 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama ANAK umur 1 tahun, karena Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun diasuh oleh Penggugat dan berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Galesong Utara xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0098/03/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi daftar gaji atas nama TERGUGAT Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di . rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, Desa Tamasaju, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada orang tua dan keluarga Tergugat, nenek Tergugat sering menceritakan kejelekan keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan mendorong Penggugat padahal pada waktu itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah dua kali kepada anak Tergugat sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di Kendari namun ibu Tergugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja dan sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan tapi tidak saksi tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 1 tahun 6 bulan sering sakit-sakitan dan membutuhkan susu formula khusus yang harganya perkaleng kurang lebih 400 ribu rupiah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di . rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Tamasaju, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada orang tua dan keluarga Tergugat, nenek Tergugat sering menceritakan kejelekan keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah dua kali kepada anak Tergugat sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di Kendari namun ibu Tergugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja dan sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan tapi tidak saksi tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 1 tahun 6 bulan sering sakit-sakitan dan membutuhkan susu formula khusus yang harganya perkaleng kurang lebih 400 ribu rupiah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Galesong Utara xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta, merupakan bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti ini memiliki nilai pembuktian yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada orang tua dan keluarga Tergugat, nenek Tergugat sering menceritakan kejelekan keluarga Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak lagi memedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sebesar kurang lebih 10 juta rupiah dan baru 2 (dua) bulan terakhir memberikan nafkah kepada

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak (hadlanah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah keterangan saksi-saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menunbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a)

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anh al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, untuk bersama Tergugat, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, telah terbukti;

Menimbang, adapun mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban atas nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, harus dapat dilihat dari kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.2 ditambah keterangan saks-saksi atas jumlah atas nafkah anak yang dalam pemeliharaan Penggugat tersebut, menurut pendapat Hakim bahwa kurangnya bukti yang lebih relevan atas kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat untuk terpenuhinya tuntutan dari Penggugat, tidaklah menutup pintu atas adanya bukti lain yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim berpendapat bahwa sesuai abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, yang menyebutkan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dimana Tergugat mempunyai pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang pantas dan yang lebih penting mengingat pemenuhan hajat hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan mendasarkan pada kepatutan dan keadilan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya mendasarkan pada kebiasaan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat, kebutuhan hidup minimum serta kepatutan dan keadilan serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan besaran kewajiban suami/ayah untuk membiayai nafkah anaknya dan pula berdasarkan kepatutan dan kewajaran ditambah dengan kenaikan sebesar minimal 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta persidangan dan fakta hukum, dimana Tergugat memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaan selaku karyawan swasta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat pantas dan adil jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi anak tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) minimal sejumlah Rp.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **1.215.000,00** (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bachra, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	995.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.215.000,00

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)